



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN Nomor 181/Pdt.P/2023/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara perdata permohonan telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkaranya:

1. **AGUS JAYADI PUTRA**, Laki-laki, Tempat tanggal lahir, Kekalik 2 Agustus 1993, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Honorer, Beralamat di Jl Swadaya Kekalik Timur RT 008 Rw 195 Kekalik Jaya Sekarbela Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, sebagai Pemohon I;
2. **MAKDIS SARI**, Perempuan, Tempat tanggal lahir, Kempo, 30 Januari 1993, Umur 30 Tahun, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Beralamat di Jl Swadaya Kekalik Timur RT 008 Rw 195 Kekalik Jaya Sekarbela Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, sebagai Pemohon II;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah memeriksa bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10 Oktober 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mataram tanggal 10 Oktober 2023, di bawah register Nomor 181/Pdt.P/2023/PN Mtr yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon adalah suami-istri yang telah melangsungkan perkawinan secara agama Islam pada tanggal 15 Juni 2019, bertempat di Desa kempo Kecamatan Kempo Kabupaten Dompu sebagaimana Kutipan Akte Perkawinan yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota/Kabupaten Dompu Nomor : 003400040006201, tanggal 15 Juni 2019;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Para Pemohon sudah dikaruniai satu orang anak yang diberi nama : Atharizz Calief Arrahman, Laki-laki lahir di Mataram pada tanggal 05 Maret 2021;
- Alasan pergantian nama adalah sejak awal namanya memang Muhammad Atharizz Caliefarrahan, namun terdapat kesalahan pengetikan/administrasi pada saat mengajukan akta kelahiran, sehingga kami orang tua ingin

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merubah nama seperti nama semula yaitu Muhammad Atharizz Caliefarrahan ;

- Bahwa oleh karena nama anak Para Pemohon di Akte Kelahiran tercantum nama Atharizz Calief Arrahman dan untuk mengganti nama tersebut harus terlebih dahulu ada Penetapan Pengadilan;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Para Pemohon mengajukan permohonan ini dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram.
- Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Para Pemohon memohon kepada Ketua/Hakim Pengadilan Negeri Kelas I A Mataram untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan tersebut dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon ;
 2. Menetapkan bahwa perubahan nama anak Para Pemohon yang semula bernama Atharizz Calief Arrahman sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran tanggal 05 Maret 2021, Nomor : 5271-LU-05042021-0002 menjadi Muhammad Atharizz Caliefarrahan adalah sah menurut hukum;
 3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk mengirimkan sehelai turunan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Mataram untuk dicatat dalam register yang disediakan untuk itu;
 4. Membebankan semua biaya yang timbul dari permohonan ini kepada Para Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk itu, Para Pemohon datang menghadap ke persidangan ;

Menimbang, bahwa setelah Surat Permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perubahan ;

Menimbang, bahwa guna memperkuat dalil-dalil permohonannya, maka Kuasa para Pemohon mengajukan bukti surat sebagai berikut;

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Makdis Sari, SP.M.Si, NIK 5205027001930001, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Jayadi Putra,SE, NIK 5271040208930001, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5271-LU-05042021-0002 atas nama Atharizz Calief Arrahman, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Buku Nikah Nomor : 0034/0004/0005/2019 atas nama Agus Jayadi Putra dan Makdis Sari, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No.5271042307190008 atas nama Kepala Keluarga Agus Jayadi Putra, SE, diberi tanda P-5 ;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa surat bukti tersebut diatas berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya dan kecuali bukti P-2 dan P-5 adalah berupa fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

1. NABILA MEUTIA THOHIRAH

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah sepupu dari pemohon Makdis Sari ;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan adalah ingin merubah nama anaknya dengan menambahkan nama Muhammad di depan nama anaknya sehingga namanya menjadi Muhammad Atharizz Caliefarrahan ;
- Bahwa nama anak para pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran adalah Atharizz Calief Arrahman ;
- Bahwa penulisan nama anak para pemohon dalam akta kelahiran tersebut terjadi kesalahan dalam pembuatan akta kelahiran karena kurang mencantumkan nama Muhammad, sehingga sekarang akan diperbaiki sehingga nama anak para pemohon menjadi Muhammad Atharizz Caliefarrahan ;

2. FEBI AULIA

- Bahwa saksi kenal dengan para pemohon karena saksi adalah sepupu dari pemohon Makdis Sari ;
- Bahwa tujuan para pemohon mengajukan permohonan adalah ingin merubah nama anaknya dengan menambahkan nama Muhammad di depan nama anaknya sehingga namanya menjadi Muhammad Atharizz Caliefarrahan ;
- Bahwa nama anak para pemohon yang tercantum dalam akta kelahiran adalah Atharizz Calief Arrahman ;
- Bahwa penulisan nama anak para pemohon dalam akta kelahiran tersebut terjadi kesalahan dalam pembuatan akta kelahiran karena kurang mencantumkan nama Muhammad, sehingga sekarang akan diperbaiki sehingga nama anak para pemohon menjadi Muhammad Atharizz Caliefarrahan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut diatas para Pemohon membenarkannya;

Menimbang, bahwa segala peristiwa hukum yang terjadi di persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap sebagai termasuk dan tercantum dalam Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pemohon telah mohon Penetapan ;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P-5 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu Nabila Meutia Thohirah dan Febi Aulia;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan cermat surat permohonan Para Pemohon dan juga keterangan saksi-saksi maka dapat disimpulkan maksud Para Pemohon adalah ingin merubah nama anaknya yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran, yang semula Atharizz Calief Arrahman menjadi Muhammad Atharizz Caliefarrahan karena terdapat kesalahan dalam pengetikan/administrasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa kutipan akta nikah menunjukkan jika Para Pemohon telah menikah pada tanggal 15 Juni 2019 dan telah memiliki 1 orang anak laki-laki (bukti P-3 dan P-5) dan berdasarkan bukti P-3 tercatat nama anak Pemohon adalah Atharizz Calief Arrahman dan berdasarkan keterangan saksi-saksi di persidangan para pemohon ingin menambahkan nama Muhammad di depan nama anaknya menjadi Muhammad Atharizz Caliefarrahan, karena terdapat kesalahan pada saat pembuatan akta kelahiran sehingga yang tercantum dalam akta kelahiran adalah Atharizz Calief Arrahman ;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang diinginkan oleh para pemohon sebagaimana tertuang dalam dalil permohonannya tersebut ternyata tidak dilarang dan melanggar ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dan juga tidak melanggar adat suatu daerah atau melanggar gelar yang biasanya diberikan oleh adat pada suatu daerah ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan yang demikian ini patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan para pemohon tersebut dikabulkan, maka cukup beralasan hukum segala biaya perkara yang timbul akibat permohonan ini dibebankan kepada para pemohon

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN;

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan merubah nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5271-LU-05042021-0002 yang semula tertulis bernama **Atharizz Calief Arrahman** diubah menjadi **Muhammad Atharizz Caliefarrahman**;
3. Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan perubahan tersebut kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Mataram untuk merubah penulisan nama anak Para Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5271-LU-05042021-0002 yang semula tertulis bernama **Atharizz Calief Arrahman** diubah menjadi **Muhammad Atharizz Caliefarrahman** ;
4. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp 145.000,00 (Seratus empat puluh lima ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Mataram pada hari Jum'at tanggal 13 Oktober 2023 oleh Agung Prasetyo, S.H.,M.H. sebagai Hakim Pengadilan Negeri Mataram, Penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh I Komang Lanus, S.H,M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Mataram dan telah dikirimkan secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I Komang Lanus, S.H,M.H.

H a k i m

T.t.d.

Agung Prasetyo, S.H.,M.H.

Biaya-biaya :

- | | |
|------------|-----------------|
| 1. Materai | : Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp. 10.000,00 |
| 3. Sumpah | : Rp. 10.000,00 |
| 4. Proses | : Rp 75.000,00 |
| 5. PNBP | : Rp. 40.000,00 |

Jumlah ~~Rp 145.000,00~~
(Seratus empat puluh lima ribu rupiah)

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 181/Pdt.P/2023/PN Mtr